

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENUGASAN HIBAH KLASTER RISET GURU BESAR  
TAHUN ANGGARAN 2016  
No. 55/UN.16/HKRGB/LPPM/2016**

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Mei, tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. **Dr. -Ing. Uyung Gatot S. Dinata, MT** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas  
Alamat: Rektorat Universitas Andalas  
Kampus Limau Manis Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Ir. TRIZELIA, M.Si.** : Ketua Pelaksana Penugasan Riset Hibah Klaster Riset Guru Besar, Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Andalas, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Klaster Riset Guru Besar sesuai dengan SK Rektor Nomor: 524/XIV/A/UNAND-2016 Tanggal 16 Mei 2016 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1  
TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menema tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dalam program Hibah Klaster Riset Guru Besar, dengan judul:

**Diversitas genetik dan karakterisasi cendawan endofit tanaman cabai yang berpotensi sebagai biopestisida dan biofertilizer**

**Pasal 2  
PENDANAAN DAN PEMBAYARAN PENELITIAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) yang dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp DIPA 042.01.2.400928/2016.
- (2) Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA secara bertahap melalui rekening PIHAK KEDUA dalam (3) tiga tahap dengan ketentuan sebagai berikut :